



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1431, 2020

KEMENKEU. BLU. Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit. Tarif Layanan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191/PMK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN

UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- b. bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Nomor TAN.03.257/M.EKON/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, telah menyampaikan hasil kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 27 Oktober 2020 yang salah satunya berupa usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-2004/DPKS/2020 tanggal 27 Oktober 2020 juga telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan dimaksud kepada Menteri Keuangan;

- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-156/MK.5/2020 tanggal 4 November 2020 hal Permohonan Perubahan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf b sampai dengan huruf d, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 542);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 542), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Tarif Pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga *Crude Palm Oil* (CPO).

Pasal 3B

Harga CPO sebagaimana dimaksud pada Lampiran I mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

2. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 191/PMK.05/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN
 BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA
 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN
 KEUANGAN

TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di															
				bawah atau sama dengan US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$	di atas US\$				
1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	Per Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				670/ton	670/ton	695/ton	720/ton	745/ton	770/ton	795/ton	820/ton	845/ton	870/ton	895/ton	920/ton	945/ton	970/ton	995/ton	995/ton

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil																			
No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos	Satuan	55	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	
9.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	Per Ton																
10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	Per Ton	55	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	
11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11	Per Ton	55	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	
12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.20	Per Ton	45	50	62,5	75,0	87,5	100,0	112,5	125,0	137,5	150,0	162,5	175,0	187,5	200,0	212,5	
13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	3823.19.30	Per Ton	45	50	62,5	75,0	87,5	100,0	112,5	125,0	137,5	150,0	162,5	175,0	187,5	200,0	212,5	

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil																		
No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos	Satuan															
16.	Spit Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas \geq 70%	ex-3823.19.90	Per Ton	35	40	52,5	65,0	77,5	90,0	102,5	115,0	127,5	140,0	152,5	165,0	177,5	190,0	202,5
17.	Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	Per Ton	35	40	52,5	65,0	77,5	90,0	102,5	115,0	127,5	140,0	152,5	165,0	177,5	190,0	202,5
18.	RBD Palm Oil	1511.90.20	Per Ton	25	30	42,5	55,0	67,5	80,0	92,5	105,0	117,5	130,0	142,5	155,0	167,5	180,0	192,5

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil															
19.	RBD Palm Stearin	1511,90,31 1511,90,32	Per Ton	25	30	42,5	55,0	67,5	80,0	92,5	105,0	117,5	130,0	142,5	155,0	167,5	180,0	192,5	
20.	RBD Palm Kernel Oil	1513,29,95	Per Ton	25	30	42,5	55,0	67,5	80,0	92,5	105,0	117,5	130,0	142,5	155,0	167,5	180,0	192,5	
21.	RBD Palm Kernel Minyak	1513,29,94	Per Ton	25	30	42,5	55,0	67,5	80,0	92,5	105,0	117,5	130,0	142,5	155,0	167,5	180,0	192,5	
22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513,29,91	Per Ton	25	30	42,5	55,0	67,5	80,0	92,5	105,0	117,5	130,0	142,5	155,0	167,5	180,0	192,5	

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil															
23.	RBD Palm Olefin dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto s 25 Kg	ex 1511.90.30	Per Ton	20	25	37,5	50,0	62,5	75,0	87,5	100,0	112,5	125,0	137,5	150,0	162,5	175,0	187,5	

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil															
24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5% - volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	Per Ton	25	30	42,5	55,0	67,5	80,0	92,5	105,0	117,5	130,0	142,5	155,0	167,5	180,0	192,5	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tid

SRI MULYANI INDRAWATI